



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Hibah antara :

HJ ERNI UMAIMAH BINTI H. MANNAN, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SUMENEP, KABUPATEN SUMENEP, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **AGUS SUPRAYITNO. S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Agus Suprayitno. S.H. dan Partners yang berkantor di Jl Sangin 1103 Rt 07 RW 03 Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, xxxxxxxxx xxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 67/Kp/2024/PA.Smp tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

H. EIROKI YUANTA, ST BIN H. MAHFUDS, tanggal lahir 09 Juli 1974 / umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx Jl. Wiguna Timur VII Nomor 35 RT 01 RW 04, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I ;**

Tergugat I tersebut, selain bertindak untuk dirinya, juga mewakili 2 (dua) orang anak kandungnya yang masing – masing bernama :

1. **SAHIRA SALSABIELA BINTI H. EIROKI YUANTA, ST**, LAHIR DI Jakarta tanggal lahir 18 Juni 2004 / umur 19 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Taman Batu Blok C.V/I RT 003 RW 013 Kelurahan xxxx xxxx

Halaman 1 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp



Kecamatan xxxxx xxxxx Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II ;

2. **SABRINA SHIFA MUNAWWARA BINTI H. EIROKI YUANTA, ST,**
lahir di Jakarta tanggal lahir 06 Juli 2009/ umur 14 tahun 6 bulan,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxx
xx x x x xx xxx xx xxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa
Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2024
telah mengajukan gugatan Hibah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Sumenep pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
209/Pdt.G/2024/PA.Smp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

PENGGUGAT adalah selaku Pemberi Hibah dengan obyek Hibah antara Lain :

1. sebidang tanah Hak Milik Nomer 482 terletak di desa xxxxx Kec.
xxxx xxxxxxx Kab. Sumenep dengan Gambar Situasi Nomer ;
321/GS/1983 Tanggal 18 Mei 1983 dengan luas 345 M2 kepada Sari
Kartini yang bertindak sebagai wali adalah Haji Munawar Bachelor of Art
sebagaimana Akta Hibah Nomer : 82/II/SMP/1991 Tanggal 25 April 1991;
2. sebidang tanah Hak Milik Nomer 504 terletak di desa xxxxx Kec.
Kota Sumenep Kab. Sumenep dengan Gambar Situasi Nomer ;
2318/G.S/1983 Tanggal 19 Desember 1983 dengan luas 615 M2.
kepada Sari Kartini yang bertindak sebagai wali adalah Haji Munawar
Bachelor of Art sebagaimana Akta Hibah Nomer : 80/II/SMP/1991 Tanggal
25 April 1991
3. sebidang tanah Hak Milik Nomer 409 terletak di desa xxxxx Kec.
xxxx xxxxxxx Kab. Sumenep dengan Gambar Situasi Nomer ; 4/1982

Halaman 2 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp



Tanggal 08 februari 1982 dengan luas 4627 M2. kepada Sari Kartini yang bertindak sebagai wali adalah Haji Munawar Bachelor of Art sebagaimana Akta Hibah Nomer : 81/I/SMP/1991 Tanggal 25 April 1991

4. sebidang tanah Hak Milik Nomer 600 terletak di desa xxxxx Kec. xxxx xxxxxxxx Kab. Sumenep dengan Gambar Situasi Nomer ; 1.342/GS/1985 Tanggal 22 Mei 1985 dengan luas 1125 M2. kepada Sari Kartini yang bertindak sebagai wali adalah Haji Munawar Bachelor of Art sebagaimana Akta Hibah Nomer : 79 /I/SMP/1991 Tanggal 25 April 1991

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA TERGUGAT

1. **TERGUGAT I** adalah Ahli waris Pengganti (Suami) dari Penerima Hibah yang bernama Sari Kartini yang telah meninggal pada tanggal tanggal 7 Mei 2017 di Jl. Trunojoyo Gg. I/ 3 RT/RW 006/001 Kelurahan/ Desa : xxxxx, Kecamatan : xxxx xxxxxxxx, Kabupaten : Sumenep ;

2. **TERGUGAT II**, adalah Ahli waris Pengganti (Anak I) dari Penerima Hibah yang bernama Sari Kartini yang telah meninggal pada tanggal tanggal 7 Mei 2017 di Jl. Trunojoyo Gg. I/ 3 RT/RW 006/001 Kelurahan/ Desa : xxxxx, Kecamatan : xxxx xxxxxxxx, Kabupaten : Sumenep

3. **TERGUGAT III**, adalah Ahli waris Pengganti (Anak II) dari Penerima Hibah yang bernama Sari Kartini yang telah meninggal pada tanggal tanggal 7 Mei 2017 di Jl. Trunojoyo Gg. I/ 3 RT/RW 006/001 Kelurahan/ Desa : xxxxx, Kecamatan : xxxx xxxxxxxx, Kabupaten : Sumenep

III. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

Adapun gugatan Pembatalan Hibah ini diajukan berdasarkan pada kejadian-kejadian dan atau alasan-alasan seperti terurai dibawah ini:

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 3 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp



1. Bahwa Gugatan Pembatalan ini berlandaskan hukum sesuai dengan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam Yang berbunyi “ *Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orangtua kepada Anaknya* “
2. Bahwa dahulu pernah hidup di Jl Trunojoyo Gg I Nomer 1 Desa xxxxx Kec. Kota sumenep xxxxxxxx xxxxxxxx seorang laki-laki bernama: H. Munawar Bin P. Muahrap, kawin sah dengan seorang perempuan yang bernama Erni Setiyani Binti Abd. Mannan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/1958 tertanggal 03 April 1958;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama :
 1. Chairil Anwar Bin H. Munawar
 2. Sri Nurainy Binti H. Munawar
 3. Moh. Salehodin Bin H. Munawar
 4. Hainur Rahman Bin H. Munawar (Alm)
 5. Ermawan Bin H. Munawar
 6. Sari Kartini Binti H. Munawar (Alm)
4. Bahwa H. Munawar Bin P. Muahrap meninggal dunia karena sakit pada Hari Senin Tanggal 11 Juli 1994 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomer ; 11/1107 -05/VII/94 Tanggal 12 Juli 1994 Yang dikeluarkan oeh Kepala desa xxxxx Kec xxxx xxxxxxxx Kab. Sumenep :
5. Bahwa Hainur Rahman Bin H. Munawar (Anak ke 4) meninggal dunia pada tahun 1987 masih anak anak berumur 16 tahun dan belum menikah
6. Bahwa dengan demikian Ahli Waris dari H. Munawar Bin P. Muahrap adalah :
 - 1 Erni Setiyani Binti Abd. Mannan Alias PENGGUGAT (Istri)
 2. Chairil Anwar Bin H. Munawar (Anak ke I)
 3. Sri Nurainy Binti H. Munawar (Anak ke II)
 4. Moh. Salehodin Bin H. Munawar (Anak ke III)
 5. Ermawan Bin H. Munawar (Anak ke V)
 6. Sari Kartini Binti H. Munawar (Alm) (Anak ke VI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, semasa hidupnya SARI KARTINI BINTI H. MUNAWAR telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. EIROKY YUANTA, S.T. BIN H. MAHFUDZ (sebagai **Tergugat II**) sesuai Kutipan Akta Nikah No. 334/42/VIII/2003 tanggal 22 Agustus 2003
8. Bahwa dari pernikahan SARI KARTINI BINTI H. MUNAWAR dengan H. EIROKY YUANTA, S.T. BIN H. MAHFUDZ telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Sahira Salsabiela binti H. Eiroky Yuanta, ST.
 2. Sabrina Shifa Munawarra binti Eiroky Yuanta, ST.
9. Bahwa dengan demikian Ahli Waris (Pengganti) dari Sari Kartini Binti H. Munawar adalah :

H. Eiroky Yuanta, ST Bin H. Mahfudz (Suami) Sebagai **Tergugat II**

Sahira Salsabiela binti H. Eiroky Yuanta, ST (Anak ke I) sebagai Tergugat III

Sabrina Shifa Munawarra binti Eiroky Yuanta, ST (Anak ke II) sebagai Tergugat IV
5. Bahwa, SARI KARTINI BINTI H. MUNAWAR meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2017 di Jl. Trunojoyo Gg. I/ 3 RT/RW 006/001 Kelurahan/ Desa : xxxxx, Kecamatan : xxxx xxxxxxxx, Kabupaten : Sumenep berdasarkan Akta Kematian No. 3029-KM-06962017-0003.yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx;
6. Bahwa dengan demikian sah secara hukum Para Ahli Waris dari (Almarhumah) SARI KARTINI BINTI H. MUNAWAR mempunyai Kapasitas dan Legal standing dalam kedudukannya sebagai Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III dalam Perkara incasu Aquo
7. Bahwa Pada tahun 1991 semasa hidupnya SARI KARTINI BINTI H. MUNAWAR telah menerima hibah dari Erni Umaimah Binti H. Mannan **Alias** Nyonya Haji Ernie Umaimah Moenawar **Alias** Nyonya Haji Umma Setiyani **Alias** Ernie Setiyani **Alias** Hj Erni Umaimah .

Halaman 5 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pada saat penerimaan hibah tersebut yakni tahun 1991 , Sari Kartini masih berumur 14 Tahun dan yang bertindak sebagai walinya adalah Haji . Munawar , Bachelor of Art (Alm)
9. Bahwa Pada Tahun 1991 telah terjadi Pemberian Hibah kepada SARI KARTINI BINTI H. MUNAWAR dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada Hari Kamis Tanggal 25 April 1991 dihadapan Notaris Kartika Dewi SH , Pihak Pertama Nyonya Haji Umama Setiyani dalam KTP disebut H. Erni Umaimah selaku Pemberi Hibah memberikan sebidang tanah Hak Milik Nomer 482 terletak di desa xxxxx Kec. xxxx xxxxxxxx Kab. Sumenep dengan Gambar Situasi Nomer ; 321/GS/1983 Tanggal 18 Mei 1983 dengan luas 345 M2 kepada Sari Kartini yang bertindak sebagai wali adalah Haji Munawar Bachelor of Art sebagaimana Akta Hibah Nomer : 82/I/SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 :
 2. Pada Hari Kamis Tanggal 25 April 1991 dihadapan Notaris Kartika Dewi SH , Pihak Pertama Ernie Setiyani dalam KTP disebut H. Erni Umaimah selaku Pemberi Hibah memberikan sebidang tanah Hak Milik Nomer 504 terletak di desa xxxxx Kec. xxxx xxxxxxxx Kab. Sumenep dengan Gambar Situasi Nomer ; 2318/G.S/1983 Tanggal 19 Desember 1983 dengan luas 615 M2. kepada Sari Kartini yang bertindak sebagai wali adalah Haji Munawar Bachelor of Art sebagaimana Akta Hibah Nomer : 80/I/SMP/1991 Tanggal 25 April 1991
 3. Pada Hari Kamis Tanggal 25 April 1991 dihadapan Notaris Kartika Dewi SH , Pihak Pertama Haji Ernie Umaniyah Moenawar dalam KTP disebut H. Erni Umaimah selaku Pemberi Hibah memberikan sebidang tanah Hak Milik Nomer 409 terletak di desa xxxxx Kec. xxxx xxxxxxxx Kab. Sumenep dengan Gambar Situasi Nomer ; 4/1982 Tanggal 08 februari 1982 dengan luas 4627 M2. kepada Sari Kartini yang bertindak sebagai wali adalah Haji Munawar Bachelor of Art sebagaimana Akta Hibah Nomer : 81/I/SMP/1991 Tanggal 25 April 1991

Halaman 6 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp



4. Pada Hari Kamis Tanggal 25 April 1991 dihadapan Notaris Kartika Dewi SH, Pihak Pertama H. Ernie Umaimah dalam KTP disebut H. Erni Umaimah selaku Pemberi Hibah memberikan sebidang tanah Hak Milik Nomer 600 terletak di desa xxxxx Kec. xxxx xxxxxxxx Kab. Sumenep dengan Gambar Situasi Nomer ; 1.342/GS/1985 Tanggal 22 Mei 1985 dengan luas 1125 M2. kepada Sari Kartini yang bertindak sebagai wali adalah Haji Munawar Bachelor of Art sebagaimana Akta Hibah Nomer : 79 //SMP/1991 Tanggal 25 April 1991

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek sengketa Pembatalan Hibah

10. Bahwa Nama yang berbeda H. Erni Umaimah alias Haji Umama Setiyani alias Ernie Setiyani Alias Haji Ernie Umaniyah Moenawar Alias H. Ernie Umaimah adalah menunjuk pada Satu orang yang sama sebagaimana Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala desa xxxxx dengan Nomer : 829/435.301.115/2023 tanggal 07 Desember 2023 ;

11. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam perkembangannya dari obyek sengketa Pembatalan hibah diatas sebagaimana yang tertera dalam posita gugatan angka 15 (Lima belas) telah berubah menjadi sertifikat Hak milik Nomer 1018 dengan ditambah Penggabungan Sertifikat Hak Milik Nomer : 562 yang berasal dari akte Jual beli antara Indrawati kepada Sari Kartini sehingga **Total keseluruhan luasnya adalah 7391 M2 dengan Sertifikat Hak Milik baru Nomer : 1018** atas nama Sari Kartini alamat desa xxxxx Kec. xxxx xxxxxxxx Kab. Sumenep ;

12. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomer 1018 dengan luas 7391 M2 atas nama Sari Kartini alamat desa xxxxx Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep dengan batas batas sebagai berikut :

0- Sebelah Timur :

- 1- Rumah Usman Ramli
- 2- Kantor BCA
- 3- Gereja Pantekosta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4- Sebelah Selatan

5- Tanah Bpk Sungkono

6- Tanah Jong in Hwe

7- Sebelah Barat :

8- Rumah Pk. Samik

9- Rumah Pk Sujak

10- Rumah Pk. Jailani

11- Rumah Kost Pk Basid

12- Rumah Bpk Arip

13- Rumah Bpk Ruspandi

14- Rumah Pk Sartono

15- Rumah Pk Arifin

16- Sebelah Utara

17- Kantor Bank Rakyat Indonesia.

13. **Bahwa selanjutnya yang menjadi obyek Hibah** Nomer : 82//SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 dan Nomer : 81//SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 dan Nomer : 80//SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 dan Nomer : 79 //SMP/1991 Tanggal 25 April 1991_ **sebagaimana Posita angka 15 adalah merupakan Harta keseluruhan dari Pemberi Hibah :**

14. Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Jo SKB Mahkamah Agung dan Mentri Agama Nomer 07/KMA/1985 dan surat al ahzab ayat 4 dan 5 menyatakan dengan Tegas **Pemberian Hibah tidak boleh melebihi dari 1/3 dari keseluruhan harta Pemberi Hibah ;**

15. Bahwa Pelaksanaan Hibah dengan Nomer : 82//SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 dan Nomer : 81//SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 dan Nomer : 80//SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 dan Nomer : 79 //SMP/1991 Tanggal 25 April 1991_ adalah **melebihi 1/3 dari Seluruh Harta Pemberi Hibah ;**

16. Bahwa dengan demikian Pelaksanaan Hibah dengan Nomer : 82//SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 dan Nomer : 81//SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 dan Nomer : 80//SMP/1991 Tanggal 25 April 1991

Halaman 8 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomer : 79 //SMP/1991 Tanggal 25 April 1991_ adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku baik dalam Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Jo SKB Mahkamah Agung dan Menti Agama Nomer 07/KMA/1985 dan surat al ahzab ayat 4 dan 5 tentang ketentuan melebihi 1/3 dari seluruh Harta Pemberi Hibah :

17. Bahwa dengan demikian Pelaksanaan hibah Nomer : 82//SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 dan Nomer : 81//SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 dan Nomer : 80//SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 dan Nomer : 79 //SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 adalah melanggar Hak Hak yang menjadi bagian dari Ahli waris H. Munawar selaku Pemilik Obyek Hibah :

18. Bahwa Selanjutnya Ahli Waris Pengganti dari Penerima Hibah yakni suami dari Penerima Hibah yang saat ini dalam kedudukannya sebagai TERGUGAT I dalam kesehariannya selalu memusuhi Penggugat, mengusir Penggugat dari Rumah, bersifat kurang ajar dan menyianyiakan Pemberi hibah dan hingga saat ini tidak pernah menghormati Pemberi Hibah , dengan demikian syarat syarat Pembatalan hibah ini berdasarkan hukum ;

19. Bahwa oleh karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku maka Pelaksanaan Hibah dari Penggugat kepada Sari Kartini selaku Penerima Hibah sebagaimana terurai diatas adalah cacat hukum

20. Bahwa berdasarkan uraian uraian dan kejadian kejadian diatas yang merupakan Fakta Hukum maka syarat syarat gugatan Pembatalan hibah dalam perkara incasuAquo telah terpenuhi untuk itu sudah selayaknyalah Gugatan Pembatalan hibah ini dikabulkan ;

Berdasarkan alasan-alasan Para Penggugat yang tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara Para Penggugat ini, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;:

Halaman 9 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan menetapkan Surat hibah Nomer : 82//SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 dan Nomer : 81//SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 dan Nomer : 80//SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 dan Nomer : 79 //SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 adalah batal demi hukum”.

3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum Tanah yang menjadi obyek Hibah adalah Kepunyaan Penggugat yakni :

1. Sebidang tanah Hak Milik Nomer 482 terletak di desa xxxxx Kec. xxxx xxxxxxxx Kab. Sumenep dengan Gambar Situasi Nomer ; 321/GS/1983 Tanggal 18 Mei 1983 dengan luas 345 M2
2. Sebidang tanah Hak Milik Nomer 504 terletak di desa xxxxx Kec. xxxx xxxxxxxx Kab. Sumenep dengan Gambar Situasi Nomer ; 2318/G.S/1983 Tanggal 19 Desember 1983 dengan luas 615 M2.
3. Sebidang tanah Hak Milik Nomer 409 terletak di desa xxxxx Kec. xxxx xxxxxxxx Kab. Sumenep dengan Gambar Situasi Nomer ; 4/1982 Tanggal 08 februari 1982 dengan luas 4627 M2
4. Sebidang tanah Hak Milik Nomer 600 terletak di desa xxxxx Kec. xxxx xxxxxxxx Kab. Sumenep dengan Gambar Situasi Nomer ; 1.342/GS/1985 Tanggal 22 Mei 1985 dengan luas 1125 M2.

4. Menyatakan dan menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomer 1018 dengan luas 7391 M2 atas nama Sari Kartini alamat desa xxxxx Kec. xxxx xxxxxxxx Kab. Sumenep tidak sah dan tidak mengikat secara hukum ;

5. Menghukum Para Tergugat, untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;

Subsida

Mohon kepada Pengadilan Agama Sumenep berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **AGUS SUPRAYITNO, S.H., DAN PARTNERS** yang berkantor di Jl Sangin 1103 Rt 07 RW 03 Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget,

Halaman 10 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 67/Kp/2024/PA.Smp tanggal 23 Januari 2024 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, sebelum dilaksanakan sidang perdamaian, pihak Penggugat telah mengaslikan berkas gugatan dan surat kuasa yang ia unggah dalam sistem informasi persidangan elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Zainatul Muthiah. S.H.I., tanggal 13 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena perkara ini diajukan secara elektronik, maka mekanisme persidangan dilakukan secara e-litigasi. Setelah dijelaskan mengenai prosedur persidangan secara elektronik tersebut, ternyata Pihak Tergugat cukup mengerti dengan penerapan mekanisme elektronik tersebut, dan pihak Tergugat tersebut menyetujui persidangan secara elektronik ;

Bahwa, setelah pihak Tergugat diberi kesempatan mendaftarkan akun untuk persidangan elektronik ini disusun secara bersama – sama dan kemudian ditentukan jadwal persidangan (*court calendar*) secara elektronik, sebagaimana penetapan court calendar, dimana kedua belah pihak dalam jawab menjawab diperintahkan hadir dan mengunggah dokumen elektronik jawab – menjawab pada akun masing - masing yang telah terdaftar pada Sistem Informasi Persidangan Elektronik ;

Halaman 11 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat menyatakan menolak dan membantah seluruh pendapat dan dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak atau Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium) dan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) :
 - a. Bahwa dalam gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap sebagaimana diuraikan dalam data Para Tergugat, pada angka romawi II, angka romawi III, nomor 10 yang menyatakan ahli waris (pengganti) dari Sari Kartini Binti H. Munawar hanyalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, padahal secara hukum Islam pada saat Sari Kartini Binti H. Munawar meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2017, maka Penggugat juga termasuk ahli waris dari Sari Kartini Binti H. Munawar sebagaimana amar Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1098/Pdt.G/203/PA.Smnp yang dibacakan pada Senin, tanggal 29 Januari 2024;
 - b. Bahwa dengan demikian, dengan meninggal dunianya Sari Kartini Binti H. Munawar, maka ahli waris dari Sari Kartini Binti H. Munawar adalah :
 - a) H. Eiroky Yuanta, ST. bin H. Mahfudz (suami);
 - b) Sahira Salsabiela binti H. Eiroky Yuanta, S.T. (anak ke 1);
 - c) Sabrina Shifa Munawarra binti H. Eiroky Yuanta, S.T (anak ke 2);
 - d) Hj. Erni Umaimah binti H. Mannan (selaku ibu dari Sari Kartini binti H. Munawar);

Halaman 12 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf b, seharusnya Hj. Erni Umaimah binti H. Mannan termasuk pihak yang digugat, karena yang bersangkutan adalah ahli waris juga dari Sari Kartini binti H. Munawar;
4. Bahwa batasan umur dewasa seseorang untuk cakap bertindak secara hukum mengacu pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah telah berumur 18 tahun, sedangkan Sahira Salsabiela binti H. Eiroky Yuanta, S.T. saat pengajuan gugatan Penggugat telah berusia 19 tahun, 7 bulan, sehingga secara hukum telah cakap hukum. Dengan demikian, Tergugat I tidak berwenang untuk mewakili Sahira Salsabiela binti H. Eiroky Yuanta, S.T. dalam gugatan Penggugat ini. Dalam hal ini, penafsiran ini sejalan dengan Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1098/Pdt.G/203/PA.Smnp, tanggal 29 Januari 2024;
4. Bahwa gugatan Penggugat membuat pernyataan saling bertentangan, satu sisi bertindak sebagai Penggugat terhadap para ahli waris dari Sari Kartini binti H. Munawar, sedangkan Penggugat juga berstatus sebagai ahli waris dari Sari Kartini binti H. Munawar, sehingga menimbulkan ketidakjelasan gugatan Penggugat;
5. Bahwa dengan meninggal dunianya Sari Kartini binti H. Munawar, maka seluruh hartanya termasuk hibah yang diberikan Penggugat menjadi harta warisan atau tirkah dari Sari Kartini bin H. Munawar yang harus dibagi kepada ahli warisnya termasuk Penggugat sesuai asas hukum Ijbari;
6. Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat dalam perkara ini menunjukkan obyek sengketa yang sama antara harta hibah yang diberikan kepada Sari Kartini binti H. Munawar yang akan dibatalkan dengan perkara harta warisan Sari Kartini binti H. Munawar yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Sumenep melalui perkara Nomor 1098/Pdt.G/203/PA.Smnp, tanggal 29 Januari 2024, yang sekarang Penggugat masih melakukan upaya hukum banding pada tanggal 7 Februari 2024;

Halaman 13 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo mengandung cacat formal, maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaand).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil Penggugat pada angka III Uraian Fakta-fakta Hukum, Dalam Pokok Perkara nomor 1 Gugatannya, yang berdasarkan pada Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya, yang dalam hal ini diinterpretasikan secara parsial dan tidak komprehensif, sehingga menimbulkan kesimpulan yang keliru oleh Penggugat, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam itu, pembatalan hibah tidak berlaku kepada anak yang sudah meninggal dunia, karena Sari Kartini binti H. Munawar telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2017, sehingga dengan sendirinya harta yang dimilikinya menjadi harta warisan;
- b. Bahwa sesuai asas dalam ilmu waris yang disebut "ASAS IJBARI" yang pada intinya bahwa ketika seseorang meninggal dunia, maka pada saat itu pula semua harta warisan pewaris telah berpindah menjadi hak ahli waris. Oleh karena itu, ketika penerima hibah meninggal dunia, maka pada harta warisan melekat hak kolektif para ahli waris, yang akan dibagi sesuai bagiannya sesuai Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1098/Pdt.G/203/PA.Smnp, tanggal 29 Januari 2024. Jadi, pembatalan/ menarik hibah secara sepihak dari anak yang sudah meninggal dunia tidak bisa/ tidak sah.
- c. Bahwa asas Ijbari ditinjau secara fiqh, dalam kitab Al Fiqhul Islamiy wa Adillatuh karya Syaikh Wahbah Az Zuhailly, dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa :
Artinya :

Halaman 14 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika penerima hibah meninggal dunia, maka hibah tak bisa dibatalkan, karena barang yang dihibahkan telah menjadi hak ahli warisnya .

2. Bahwa dalil Penggugat pada angka III Uraian Fakta-fakta Hukum, Dalam Pokok Perkara nomor 20 Gugatannya, yang menyatakan bahwa pemberian hibah tidak boleh melebihi dari 1/3 dari keseluruhan harta pemberi hibah, dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pembagian hibah akan mengalami kesulitan dalam penghitungannya mengingat sudah lama adanya pembagian hibah diantara anak-anak Penggugat, sehingga pergerakan hibah yang diberikan sudah tidak sama dengan saat diberikan oleh Penggugat dan H. Munawar semasa hidupnya. Dalam hal ini H. Munawar sebagai suami Penggugat dan ayah dari Sari Kartini sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 1994, sedangkan Sari Kartini bin H. Munawar meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2017 ;
 - b. Bahwa pemberian hibah kepada Sari Kartini binti H. Munawar oleh Penggugat telah dihibahwasiatkan pada tanggal 21 Nopember 2005 kepada Sahira Salsabiela binti H. Eiroky Yuanta, S.T. yang dibuat dihadapan Notaris DR. Syaifurrachman, S.H.,M.H., yang menyatakan bahwa seluruh harta warisan Sari Kartini binti H. Munawar secara keseluruhan dihibahwasiatkan kepada Sahira Salsabiela binti H. Eiroky Yuanta, S.T. Bukti tersebut telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara Nomor 1098/Pdt.G/203/PA.Smnp di Pengadilan Agama Sumenep;
 - c. Bahwa Para Tergugat tidak mengetahui secara pasti dan konkret nilai pembagian hibah, namun Penggugat dan H. Munawar suaminya beserta keluarganya tentunya telah memperhitungkan dan menyetujui pembagian hibah pada saat itu. Dan selama Tergugat I berada di lingkungan keluarga Sari Kartini binti H. Munawar tidak ada penolakan dari semua anggota keluarga, kecuali sekarang setelah diajukan gugatan pembatalan hibah oleh

Halaman 15 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setelah puluhan tahun sejak suaminya H. Munawar dan Sari Kartini binti H. Munawar meninggal dunia;

d. Berkenaan dengan pembagian hibah ini, Penggugat dan Sari Kartini binti H. Munawar pernah menceritakan fakta-fakta kepada Tergugat I sebagai berikut:

- 1) Penggugat seorang ibu rumah tangga yang menjadi istri dari H. Munawar yang pada saat itu menjabat Ketua DPD Golkar Sumenep dan Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, mempunyai pengaruh luas, memiliki kekayaan sangat banyak. Pada saat itu, H. Munawar termasuk milyader dengan memiliki berbagai harta yang berlimpah. Semua harta termasuk yang diatas namakan Penggugat sebagai istrinya terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak yang sudah dibagi dan diberikan kepada semua anak-anaknya, termasuk kepada Sari Kartini binti H. Munawar yang pada saat tahun 1991 diberi hibah masih bersekolah SMP;
- 2) Harta H. Munawar dan Penggugat telah dibagi dan diberikan kepada anak-anaknya, antara lain:
 - Chairil Anwar, rumah di Perum Taman Kota, Daan Mogot Jakarta Barat.
 - Sri Nurainy, rumah di Perum Taman Ratu Blok C V/1, xxxx xxxx, Kebun Jeruk Jakarta Barat
 - Moh Salehudin, rumah serta 12 kamar kost di Dukuh Kupang Surabaya
 - Ermawan, rumah serta 12 kamar kost di Dukuh Kupang Surabaya.
 - Sari Kartini, tanah-rumah jl Trunojoyo Gg.1 No. 3 Sumenep.

Selain itu menurut keterangan almarhum Sari Kartini binti H. Munawar menyampaikan bahwa kakak-kakaknya telah mendapatkan bagian hibah masing-masing, diantaranya yaitu:

Halaman 16 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Chairil Anwar, mobil dan deposito Rp. 150.000.000
- Sri Nurainy, mobil (civic wonder & BMW tahun 1987) dan deposito Rp. 150.000.000;
- Moh Salehudin, mobil dan deposito Rp. 150.000.000;
- Ermawan, mobil dan deposito Rp. 100.000.000.

3) Bahwa diluar harta tersebut pada angka 1) dan 2) diatas, sesuai penuturan Penggugat masih ada beberapa harta lainnya seperti tambak di Kebon Dadap, tanah dan rumah di Saronggi, serta selain itu juga ada tanah hibah dari Sari Kartini binti H. Munawar kepada Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 562, luas 467 m2 dan dibangun kos sekitar 12 kamar;

e. Bahwa uraian pembagian hibah tersebut diatas bisa saja melebihi yang dicantumkan, mengingat kekayaan H. Munawar sangat banyak, yang kemudian telah terjadi pergerakan harta dari pembagian hibah yang diterima, baik digunakan untuk berbagai keperluan, dipakai habis ataupun asetnya telah dijual oleh penerima hibah, mengingat pembagian tersebut terjadi puluhan tahun silam. Namun yang jelas sesuai penuturan Penggugat dan Sari Kartini binti H. Munawar semasa hidupnya, semua anak sepakat dan telah mendapat bagian hibah tanpa ada penolakan.

f. Dengan demikian, mengingat semua uraian diatas berupa penuturan, maka yang bisa menunjukkan kebenaran dan kejujuran adalah Penggugat sendiri, dan sekarang bisa saja semua itu tidak diakui oleh Penggugat, apalagi H. Munawar dan Sari Kartini binti H. Munawar sudah meninggal dunia, yang tidak bisa memberi kesaksian dan pembelaan atas pengakuan Penggugat. Semua itu, dikembalikan ke hati nurani dan harus dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia namun kelak di akhirat.

Halaman 17 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Penggugat pada angka III Uraian Fakta-fakta Hukum, Dalam Pokok Perkara nomor 15 Gugatannya, perlu Para Tergugat menyampaikan bahwa selain pemberian hibah tersebut pada angka 2, Para Tergugat ingin menegaskan bahwa diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5267 luas 1995 m2 atas nama Sari Kartini yang semula ada paviliun dan garasi terdapat harta gono gini berupa kos-kosan yang dikembangkan dan/atau dibangun bersama Tergugat I dan Sari Kartini binti H. Munawar sebanyak 42 kamar yang sekarang dikelola oleh Penggugat. Dalam hal ini sejak Sari Kartini binti H. Munawar sakit tahun 2013, Tergugat I tidak pernah menerima atau meminta hasil kos-kosan dengan harapan hasilnya untuk kepentingan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan Tergugat II dan Tergugat III.
4. Bahwa dalil Penggugat pada angka III Uraian Fakta-fakta Hukum, Dalam Pokok Perkara nomor 20 Gugatannya, yang menyatakan bahwa Tergugat I dalam kesehariannya selalu memusuhi Penggugat, mengusir Penggugat dari rumah, bersifat kurang ajar dan menyia-nyiakan pemberi hibah dan hingga saat ini tidak pernah menghormati pemberi hibah merupakan persepsi salah dan terkesan memunculkan fitnah yang selama ini Tergugat I alami selama bertahun-tahun. Dalam hal ini Tergugat I akan memberikan penjelasan cukup panjang karena sudah lama menahan diri untuk diam ditengah perlakuan kurang layak selama ini diterima oleh Tergugat I. Bahkan setelah beberapa tahun berlarut-larut hingga klimaksnya dipicu pengakuan dan pengambilan anak-anak Tergugat I oleh Sri Nurainy binti H. Munawar (anak Penggugat / saudara kandung Sari Kartini binti H. Munawar) yang menyebabkan dengan terpaksa Tergugat I mengajukan gugatan pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1098/Pdt.G/203/PA.Smnp, dengan uraian penjelasan; sebagai berikut :
 - a. Tergugat I dilahirkan di lingkungan keluarga besar Pondok Pesantren. Kakek Tergugat I K.H. Moh. Bahri Asyiq adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al â€“Ibrohimy dan Panti Asuhan Anak Yatim Darul Aytam di Kecamatan Galis, Kabupaten

Halaman 18 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan. Dalam hal ini, Tergugat I selalu dididik untuk menghormati orang lain, apalagi terhadap orang yang lebih tua;

- b. Disamping itu, pernikahan Tergugat I dengan Sari Kartini binti H. Munawar dimediasi oleh paman Tergugat I Drs. K.H. Abd. Matin Hanafi, Pengasuh Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin Desa xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx yang memang berhubungan baik dengan H. Munawar, sehingga pada hakekatnya Tergugat I sangat sedih jika hubungan yang sangat baik yang terjalin antara keluarga Tergugat I dengan Penggugat mengalami perselisihan berkepanjangan seperti saat ini;
- c. Kedua orang tua Tergugat I Ir. H. Mahfudz dan Hj. Siti Badriyah meninggal dunia saat Tergugat I kelas 1 SMA dengan memiliki 3 adik perempuan, yang terkecil usia 2 tahun, karena terjadi kecelakaan massal di Terowongan Mina- Mekkah saat menjalankan ibadah haji pada tahun 1990;
- d. Pada tanggal 22 Agustus 2003, Tergugat I menikah dengan Sari Kartini binti H. Munawar di xxxxxxxxxx xxxxxxx dan dikarunia 2 anak, Sahira Salsabiela binti Ir. Eiroky Yuanta, S.T. (Lahir tanggal 18 Juni 2004) dan Sabrina Shifa Munawarra binti Ir. Eiroky Yuanta, S.T. (Lahir tanggal 6 Juli 2009);
- e. Permasalahan ketidakharmonisan Tergugat I dengan Penggugat, pada tahun 2002 diawali adanya perbedaan pendapat antara Tergugat I dengan Penggugat yang didukung anaknya Sri Nurainy binti H. Munawar dan suaminya Benny Hotma Parlindungan yang menyuruh Tergugat I agar kehamilan anak pertama Sari Kartini binti H. Munawar digugurkan, dengan alasan sebelum menikah dengan Tergugat I pada awal tahun 2002 Sari Kartini binti H. Munawar melakukan operasi besar tumor otak, sehingga anak yang akan dilahirkan diperkirakan akan meninggal dunia atau cacat. Tergugat I tidak setuju dan tetap mempertahankan kehamilan hingga anak pertama Sahira Salsabiela binti Ir. H. Eiroky Yuanta, S.T. lahir sehat dan sempurna. Setelah lahir pernah

Halaman 19 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta akan diambil asuh oleh Sri Nurainy binti H. Munawar dan suaminya Benny Hotma Parlindungan, karena kebetulan mereka berdua tidak mempunyai keturunan;

- f. Selain persoalan tersebut, hubungan mulai kian memburuk dengan Penggugat, saat Tergugat I mulai membangun kos-kosan sekitar tahun 2005 di lahan bekas paviliun dan garasi mobil yang dilanjutkan di lahan tanah kosong milik Sari Kartini binti H. Munawar hingga mencapai 42 kamar. Tergugat I membangun kos ini karena berpendapat bahwa usaha ini cocok untuk Sari Kartini binti H. Munawar yang sedang menderita sakit, sedangkan Tergugat I sebelum menikah telah mempunyai pekerjaan sebagai kontraktor/ konsultan;
- g. Selanjutnya pada saat Tergugat I butuh dana tambahan untuk kegiatan proyek berencana akan menjaminkan tanah untuk meminjam kredit ke bank. Rencana ini terdengar Penggugat hingga marah dan mencurigai Tergugat I akan menjaminkan tanah Sari Kartini binti H. Munawar ke bank, padahal Tergugat I menjaminkan tanah Tergugat I sendiri yang berada di Bangkalan;
- h. Sejak saat itu, Penggugat selalu membenci, mencurigai dan memusuhi Tergugat I, bahkan banyak ditemukan barang-barang aneh yang ditemukan di rumah dan kamar yang ditempati Tergugat I, diantaranya seperti bungkusan tulisan rajah tertulis nama Tergugat I, butiran beras-kerikil;
- i. Puncaknya perselisihan sekitar tahun 2010, Sari Kartini Binti H. Munawar tiba-tiba minta cerai yang didukung dan disuruh oleh Penggugat yang selalu ikut campur mengatur urusan rumah tangga Tergugat I. Namun upaya tersebut gagal, karena Sari Kartini binti H. Munawar memilih ikut Tergugat I dan tinggal di rumah Tergugat I di Bangkalan;
- j. Pada tahun 2013 Sari Kartini binti H. Munawar sakit lagi, tumor otak kambuh dan merusak jaringan otak, sehingga operasi besar, lumpuh total yang harus dirawat suster 24 jam. Sejak itu hasil

Halaman 20 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp



usaha kos dikuasai dan dipegang Penggugat, dan mulai meminta semua sertifikat, perhiasan dan semua milik Sari Kartini binti H. Munawar, bahkan yang lebih menyedihkan dan memprihatinkan mulai saat itu ada indikasi anak-anak Tergugat I dipengaruhi untuk membenci Tergugat I. bahkan pada saat Sari Kartini binti H. Munawar koma, Tergugat I mendengar fitnah telah mempunyai wanita lain atau isteri lain, padahal demi Allah, Tergugat I tidak pernah mengkhianati dan setia mendampingi selama koma sekitar 4 tahun hingga meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2017;

- k. Ternyata problem itu tidak selesai hanya berakhir dengan meninggal dunianya Sari Kartini binti H. Munawar, namun berkembang dengan melibatkan anak Penggugat Sri Nurainy binti H. Munawar dan suaminya Benny Hotma Parlindungan yang semula sangat dipercaya oleh Tergugat I dan dianggap sebagai orang tua, ternyata justru kemudian berniat mengambil hak asuh anak-anak Tergugat I, dengan uraian kejadian sebagai berikut :
- 1) setelah 7 hari meninggal dunia, kakak kandung Sari Kartini binti H. Munawar, yakni Sri Nurainy binti H. Munawar dan suaminya Benny Hotma Parlindungan meminta agar Sahira Salsabiela binti Ir. Eiroky Yuanta, S.T. dan Sabrina Shifa Munawarra binti Ir. Eiroky Yuanta, S.T. sekolah di Jakarta dan menanggung proses penyelesaian pendidikannya serta berjanji tetap mengakui dan menghormati Tergugat I sebagai orang tuanya;
 - 2) Tergugat I tidak keberatan atas permintaan tersebut, pada tanggal 13 Juni 2017, Tergugat I menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Pindah Orang Tua/ anak dibawah umur/ melanjutkan pendidikan di Jakarta. Pada saat Sari Kartini binti H. Munawar meninggal dunia, Sahira Salsabiela binti Ir. Eiroky Yuanta, S.T. masih kelas 1 SMP, dan Sabrina Shifa Munawarra binti Ir. Eiroky Yuanta, S.T. kelas 3 SD.
 - 3) Setelah kepindahan Sahira Salsabiela binti Ir. Eiroky Yuanta, S.T. ke Jakarta akses dan komunikasi Tergugat I merasa dipersulit, dan dalam perjalanan waktu, kesulitan komunikasi, perubahan perilaku, pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya yang lemah telah mempengaruhi persepsi Tergugat I, sehingga Tergugat I berkeinginan agar Sabrina Shifa Munawarra binti Ir. Eiroky Yuanta, S.T. (Tergugat III) yang hanya dipindah administrasi kependudukannya dan secara fisik memang belum pindah ke Jakarta agar tetap tinggal di Sumenep atau tinggal bersama Tergugat I. Permintaan tersebut ditolak Sri Nurainy binti H. Munawar dan Benny Hotma Perlindungan dengan tidak mau memindahkan domisili Sabrina Shifa Munawarra binti Ir. Eiroky Yuanta, S.T. (Tergugat III) ke Sumenep, dan bahkan menyatakan bahwa anak-anak Tergugat I sudah diberikan kepadanya dihadapan Notaris sebelum Sari Kartini binti H. Munawar meninggal dunia tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat I selaku suaminya. Ternyata pengakuan ini tidak bisa dibuktikan dalam persidangan di Pengadilan Agama Sumenep dalam perkara Nomor 1098/Pdt.G/203/PA.Smnp;

- 4) Atas tindakan penolakan tersebut, Tergugat I melakukan berbagai upaya penyelesaian administrasi kependudukan Ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, pengaduan dan permintaan perlindungan anak ke PPA Dinas Sosial xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Polres Sumenep, Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Jakarta, Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Jakarta, Pengadilan Agama Sumenep dan Ombudsman RI;
- 5) Setelah tidak ada tanda-tanda ada penyelesaian secara konkret, Tergugat I terpaksa melakukan upaya hukum ke Pengadilan Agama Sumenep dengan mengajukan PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS saja, tapi Penggugat dan Tergugat II tidak merespon, maka setelah konsultasi ke ahli hukum, jika ada ahli waris tidak setuju atas permohonan penetapan ahli waris, maka harus dilakukan upaya hukum berupa GUGATAN yang materinya mesti mengenai penetapan ahli waris dan pembagian waris, dan pada tanggal 29 Januari 2024 telah

Halaman 22 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1098/Pdt.G/203/PA.Smnp;

- 6) Pada saat persidangan perkara Nomor 1098/Pdt.G/203/PA.Smnp ini terbongkarlah itikad tidak baiknya Penggugat selama ini, dengan tidak menganggap Tergugat I sepenuhnya sebagai keluarga, karena ternyata sejak awal perkawinan Tergugat I tidak dilibatkan, bukan hanya masalah harta terkait adanya pemberian hibah wasiat, melainkan juga mengenai wali pengampu Sari Kartini binti H. Munawar yang sedang koma oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Sumenep tidak menyertakan Penggugat meski sebagai saksi sekalipun, termasuk pengakuan Sri Nurainy binti H. Munawar yang menyatakan hak asuh anak-anak Tergugat I telah diserahkan kepadanya oleh Sari Kartini binti H. Munawar di notaris sebelum meninggal dunia tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat I sebagai suaminya, meski di persidangan Pengadilan Agama Sumenep tidak bisa menunjukkan buktinya. Bahkan yang lebih parah lagi, hingga saat ini Sri Nurainy binti H. Munawar dan Benny Hotma Parlindungan tetap bertahan mengambil anak-anak Tergugat I, sehingga saat ini administrasi kependudukan Tergugat III tetap ditahan di Jakarta, meski secara de facto tidak pernah tinggal di Jakarta, melainkan tinggal di Sumenep. Persoalan ini telah Tergugat I laporkan dan sedang ditangani oleh Ombudsman RI;
- 7) Perlakuan Penggugat dan keluarganya sungguh menyedihkan dan memprihatinkan terhadap Tergugat I, mengingat Tergugat I sejak remaja sudah ditinggal kedua orang tua yang meninggal dunia saat haji di Tanah Suci dengan 3 adik perempuan yang masih kecil. Dan saat ini kembali berjuang untuk mempertahankan anak-anak Tergugat I yang akan diambil hak asuhnya oleh Sri Nurainy (anak kandung Penggugat) dan Benny Hotma Parlindungan (menantu Penggugat) yang tidak mempunyai keturunan. Semua upaya administratif telah dilakukan, hingga dengan terpaksa, pada akhirnya untuk memperkuat legal standing, Tergugat I melakukan gugatan hukum melalui Pengadilan Agama Sumenep, semata-mata tujuan utama adalah untuk meminta Penetapan Ahli Waris

Halaman 23 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar bisa membuktikan Tergugat I punya hak asuh/ wali atas anak-anak, selain itu menjaga dan menjamin hak-hak anak Tergugat I tidak dialihkan tanpa hak oleh pihak lain. Dalam hal ini Tergugat I menyatakan bahwa ini bukan semata-mata masalah perebutan harta warisan, meskipun Tergugat I sesuai Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1098/Pdt.G/203/PA.Smnp memperoleh bagian waris dari Sari Kartini binti H. Munawar, namun sejak awal mediasi dalam perkara sebelumnya dan perkara ini, Tergugat I telah menegaskan tidak akan mengambilnya melainkan akan dihibahkan kepada anak-anak Tergugat I.

- I. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I mengusir adalah tidak benar yang didasari kesimpulan salah serta tidak beralasan, karena Penggugat itu adalah orang tua dan ahli waris Sari Kartini binti H. Munawar, sehingga tidak mungkin Tergugat I mengusir Penggugat, mengingat Penggugat berhak atas harta warisan Sari Kartini binti H. Munawar. Kalimat tersebut bukan kepada Penggugat melainkan ditujukan bagi pihak lain diluar ahli waris yang penerimaan hibah telah dihabiskan atau dijual atau merasa ingin menambah bagiannya, yang patut diduga berniat dan beritikad buruk untuk mengambil hak-hak anak-anak Tergugat I.
5. Bahwa berdasarkan uraian dan kejadian diatas merupakan fakta hukum, maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaand).

Bahwa berdasarkan hal-hal, dalil-dalil dan uraian Para Tergugat diatas, selanjutnya tanpa mengurangi wewenang Majelis Hakim Yang Mulia, mohon berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat Sangat keberatan dengan dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam eksepisnya yang menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak atau Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium) dan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) sebagaimana yang dinayatkan dalam eksepisnya antara lain :

a. Bahwa dalam gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap sebagaimana diuraikan dalam data Para Tergugat, pada angka romawi II, angka romawi III, nomor 10 yang menyatakan ahli waris (pengganti) dari Sari Kartini Binti H. Munawar hanyalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, padahal secara hukum Islam pada saat Sari Kartini Binti H. Munawar meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2017, maka Penggugat juga termasuk ahli waris dari Sari Kartini Binti H. Munawar sebagaimana amar Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1098/Pdt.G/203/PA.Smnp yang dibacakan pada Senin, tanggal 29 Januari 2024;

b. Bahwa dengan demikian, dengan meninggal dunianya Sari Kartini Binti H. Munawar, maka ahli waris dari Sari Kartini Binti H. Munawar adalah :

- 1) H. Eiroky Yuanta, ST. bin H. Mahfudz (suami);
- 2) Sahira Salsabiela binti H. Eiroky Yuanta, S.T. (anak ke 1);
- 3) Sabrina Shifa Munawarra binti H. Eiroky Yuanta, S.T (anak ke 2);
- 4) Hj. Erni Umaimah binti H. Mannan (selaku ibu dari Sari Kartini binti H. Munawar);

Halaman 25 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf b, seharusnya Hj. Erni Umaimah binti H. Mannan termasuk pihak yang digugat, karena yang bersangkutan adalah ahli waris juga dari Sari Kartini binti H. Munawar;

TANGGAPAN PENGGUGAT

a. Tentang Gugatan Kurang Pihak atau Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium),

- Bahwa Penggugat telah benar mendudukkan Para Ahli waris Sari Kartini sebagai Penerima Hibah dalam kedudukannya sebagai Tergugat I (H. Eiroky Yuanta, ST. bin H. Mahfudz (suami), Tergugat II adalah Sahira Salsabiela binti H. Eiroky Yuanta, S.T. (anak ke 1), TERGUGAT III adalah Sabrina Shifa Munawarra binti H. Eiroky Yuanta, S.T (anak ke 2);

- Bahwa dengan tidak didudukkannya Hj. Erni Umaimah binti H. Mannan sebagai Tergugat karena menurut Para Tergugat dikarenakan sebagai ahli waris , Kami sangat keberatan dengan Tanggapan diatas dikarenakan Hj. Erni Umaimah binti H. Mannan dalam kasus incasu Aquo adalah Pembatalan Hibah yang mana selaku Pemberi Hibah adalah Hj. Erni Umaimah binti H. Mannan dengan demikian Hj. Erni Umaimah binti H. Mannan adalah selaku Penggugat Pembatalan Hibah dan tidak perlu mendudukkan dirinya sebagai Tergugat karena sangat tidak mungkin Hj. Erni Umaimah binti H. Mannan selaku Penggugat dan kemudian Tergugat Pula karena hal itu bertentangan dengan Kaidah dan ketentuan Hukum acara keperdataan di Indonesia ;

- Bahwa dengan demikian tidak diduduknnya Hj. Erni Umaimah binti H. Mannan sebagai Tergugat tidak lah Gugatan Penggugat Kurang Pihak atau Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium), untuk itu eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak atau dikesampingkan ;

b. Tentang Batasan Umur dewasa

Para Tergugat menyatakan dalam eksepsinya ;

- Bahwa batasan umur dewasa seseorang untuk cakap bertindak secara hukum mengacu pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah telah berumur 18 tahun, sedangkan Sahira Salsabiela binti H. Eiroky Yuanta, S.T. saat pengajuan gugatan Penggugat telah berusia 19 tahun, 7 bulan, sehingga secara hukum telah cakap

Halaman 26 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Dengan demikian, Tergugat I tidak berwenang untuk mewakili Sahira Salsabiela binti H. Eiroky Yuanta, S.T. dalam gugatan Penggugat ini. Dalam hal ini, penafsiran ini sejalan dengan Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1098/Pdt.G/203/PA.Smnp, tanggal 29 Januari 2024;

Tanggapan Penggugat

- Mengenai batasan umur kami tidak sepakat dikarenakan seharusnya yang diajukan acuan dan dasar hukum tentang batasan umur bukanlah Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah telah berumur 18 tahun karena kasus incasu aquo adalah Pembatalan Hibah bukan Hukum Perkawinan sehingga ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah dikesampingkan karena Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 BERSIFAT UMUM, oleh karenanya sudah seharusnya yang dijadikan acuan dan rujukan hukumnya adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 184 yang menyatakan : Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga. Sedangkan mengenai Perwalian dengan tegas pula diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam BAB XV tentang Perwalian, Pasal 107 Ayat (1) disebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan/atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu mereka diwakili untuk segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan oleh orang tuanya.

- Bahwa menurut Hemat Penggugaat haruslah menggunakan Asas Lex Specialis derogate Legi generali yakni Hukum yang khusus mengalahkan Hukum yang Umum

c. Tentang gugatan Penggugat Kabur

Para Tergugat menyatakan dalam eksepsinya ;

Bahwa gugatan Penggugat membuat pernyataan saling bertentangan, satu sisi bertindak sebagai Penggugat terhadap para ahli waris dari Sari Kartini binti H. Munawar, sedangkan Penggugat juga berstatus sebagai ahli waris dari Sari Kartini binti H. Munawar, sehingga menimbulkan ketidakjelasan gugatan Penggugat;

Halaman 27 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Penggugat

- Bahwa Penggugat telah benar mendudukkan Para Ahli waris Sari Kartini sebagai Penerima Hibah dalam kedudukannya sebagai Tergugat I (H. Eiroky Yuanta, ST. bin H. Mahfudz (suami), Tergugat II adalah Sahira Salsabiela binti H. Eiroky Yuanta, S.T. (anak ke 1), TERGUGAT III adalah Sabrina Shifa Munawarra binti H. Eiroky Yuanta, S.T (anak ke 2);

- Bahwa dengan tidak didudukkannya Hj. Erni Umaimah binti H. Mannan sebagai Tergugat karena menurut Para Tergugat dikarenakan sebagai ahli waris , Kami sangat keberatan dengan Tanggapan diatas dikarenakan Hj. Erni Umaimah binti H. Mannan dalam kasus incasu Aquo adalah Pembatalan Hibah yang mana selaku Pemberi Hibah adalah Hj. Erni Umaimah binti H. Mannan dengan demikian Hj. Erni Umaimah binti H. Mannan adalah selaku Penggugat Pembatalan Hibah dan tidak perlu mendudukkan dirinya sebagai Tergugat karena sangat tidak mungkin Hj. Erni Umaimah binti H. Mannan selaku Penggugat dan kemudian Tergugat Pula karena hal itu bertentangan dengan Kaidah dan ketentuan Hukum acara keperdataan di Indonesia ;

d. Tentang gugatan Penggugat obyek yang sama

Para Tergugat menyatakan dalam eksepsinya ;

- Bahwa dengan meninggal dunianya Sari Kartini binti H. Munawar, maka seluruh hartanya termasuk hibah yang diberikan Penggugat menjadi harta warisan atau tirkah dari Sari Kartini bin H. Munawar yang harus dibagi kepada ahli warisnya termasuk Penggugat sesuai asas hukum Ijbari;

- Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat dalam perkara ini menunjukkan obyek sengketa yang sama antara harta hibah yang diberikan kepada Sari Kartini binti H. Munawar yang akan dibatalkan dengan perkara harta warisan Sari Kartini binti H. Munawar yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Sumenep melalui perkara Nomor 1098/Pdt.G/203/PA.Smnp, tanggal 29 Januari 2024, yang sekarang Penggugat masih melakukan upaya hukum banding pada tanggal 7 Februari 2024;

Tanggapan Penggugat

- Penggugat sangat keberatan dikarenakan jelas berbeda antara perkara 1098/Pdt.G/2023/PA.Smnp, tanggal 29 Januari 2024 dengan perkara incasu

Halaman 28 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo yakni perkara 1098/Pdt.G/2023/PA.Smnp, tanggal 29 Januari 2024 adalah Perkara Gugatan Waris sedangkan incasu aquo adalah Pembatalan Hibah jadi dua duanya adalah perkara yang berbeda ;

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas menurut hemat Penggugat , Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tidaklah berlandaskan hukum olehkarena haruslah dikesampingkan

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas hal hal yang didalilkan tergugat I dalam jawabannya kecuali yang secara tegas dan jelas Penggugat akui kebenarannya ;

1. Bahwa Penggugat keberatan atas dalil Para Tergugat dalam Pokok Perkara Angka 1 yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa dalil Penggugat pada angka III Uraian Fakta-fakta Hukum, Dalam Pokok Perkara nomor 1 Gugatannya, yang mendasarkan pada Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya , yang dalam hal ini diinterpretasikan secara parsial dan tidak komprehensif, sehingga menimbulkan kesimpulan yang keliru oleh Penggugat, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam itu, pembatalan hibah tidak berlaku kepada anak yang sudah meninggal dunia, karena Sari Kartini binti H. Munawar telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2017, sehingga dengan sendirinya harta yang dimilikinya menjadi harta warisan;

- Bahwa sesuai asas dalam ilmu waris yang disebut "ASAS IJBARI" yang pada intinya bahwa ketika seseorang meninggal dunia, maka pada saat itu pula semua harta warisan pewaris telah berpindah menjadi hak ahli waris. Oleh karena itu, ketika penerima hibah meninggal dunia, maka pada harta warisan melekat hak kolektif para ahli waris, yang akan dibagi sesuai bagiannya sesuai Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1098/Pdt.G/203/PA.Smnp, tanggal 29 Januari 2024. Jadi, pembatalan/ menarik hibah secara sepihak dari anak yang sudah meninggal dunia tidak bisa/ tidak sah.

Halaman 29 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAPAN PENGGUGAT :

- Bahwa Pasal 212 KHI tidak perlu lagi dilakukan Interpretasi hukum karena makna yang tersirat dalam Pasal 212 KHI sudah jelas makna dan maksudnya hal mana suatu Pasal perlu interpretasi apabila makna yang tersirat tersebut Kabur , tidak jelas dan abstrak ;
 - Bahwa dengan demikian Pasal 212 KHI berlaku baik secara umum maupun secara khusus dalam Perkara incasu aquo dengan demikian walaupun penerima Hibah meninggal dunia (Sari Kartini binti H. Munawar) maka kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya yakni Para Tergugat , dengan demikian beralasan secara hukum gugatan Penggugat ;
 - Bahwa Mengenai asas IJBARI memang pada dasarnya Hukum kewarisan islam menggunakan Asas Ijbari ini Namun Hal tersebut bisa dilaksanakan atau diterapkan apabila dalam keadaan Biasa atau Natural tanpa ada keberatan dari pihak lain tentang Harta Peninggalan tersebut dan Harta Peninggalan tersebut didapatkannya secara SAH oleh Pewaris akan tetapi berbeda dengan Kasas incasu Aquo bahwa Harta Peninggalan dari Sari Kartini binti H. Munawar didapat dari HIBAH dari orangtuanya yang telah melanggar ketentuan sayarat syarat Hibah baik secara Material maupun Formil ;
2. Bahwa mengenai Jawaban 2 sampai dengan angka seterusnya dalam Pokok Perkara adalah suatu narasi yang dibuat dan dibangun berdasarkan cerita dan penuturan dengan demikian tidak berlandaskan hukum untuk itu haruslah dikesampingkan sehingga pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana diajukan dalil Gugatan Pembatalan Hibah antara lain :
- Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Jo SKB Mahkamah Agung dan Mentri Agama Nomer 07/KMA/1985 dan surat al ahzab ayat 4 dan 5 menyatakan dengan Tegas Pemberian Hibah tidak boleh melebihi dari 1/3 dari keseluruhan harta Pemberi Hibah ;
 - Bahwa Pelaksanaan Hibah dengan Nomer : 82/I/SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 dan Nomer : 81/I/SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 dan Nomer : 80/I/SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 dan Nomer : 79 /I/SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 adalah melebihi 1/3 dari Seluruh Harta Pemberi Hibah ;

Halaman 30 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian Pelaksanaan Hibah dengan Nomer : 82//SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 dan Nomer : 81//SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 dan Nomer : 80//SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 dan Nomer : 79 //SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku baik dalam Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Jo SKB Mahkamah Agung dan Mentri Agama Nomer 07/KMA/1985 dan surat al ahzab ayat 4 dan 5 tentang ketentuan melebihi 1/3 dari seluruh Harta Pemberi Hibah :

- Bahwa dengan demikian Pelaksanaan hibah Nomer : 82//SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 dan Nomer : 81//SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 dan Nomer : 80//SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 dan Nomer : 79 //SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 adalah melanggar Hak Hak yang menjadi bagian dari Ahli waris H. Munawar selaku Pemilik Obyek Hibah :

- Bahwa Selanjutnya Ahli Waris Pengganti dari Penerima Hibah yakni suami dari Penerima Hibah yang saat ini dalam kedudukannya sebagai TERGUGAT I dalam kesehariannya selalu memusuhi Penggugat , mengusir Penggugat dari Rumah , bersifat kurang ajar dan menyianyikan Pemberi hibah dan hingga saat ini tidak pernah menghormati Pemberi Hibah , dengan demikian syarat syarat Pembatalah hibah ini berdasarkan hukum ;

Berdasarkan alasan-alasan Para Penggugat yang tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara Para Penggugat ini, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan Surat hibah Nomer : 82//SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 dan Nomer : 81//SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 dan Nomer : 80//SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 dan Nomer : 79 //SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 adalah batal demi hukum .

Halaman 31 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum Tanah yang menjadi obyek Hibah adalah Kepunyaan Penggugat yakni :
 1. Sebidang tanah Hak Milik Nomer 482 terletak di desa xxxxx Kec. xxxx xxxxxxxx Kab. Sumenep dengan Gambar Situasi Nomer ; 321/GS/1983 Tanggal 18 Mei 1983 dengan luas 345 M2
 2. Sebidang tanah Hak Milik Nomer 504 terletak di desa xxxxx Kec. xxxx xxxxxxxx Kab. Sumenep dengan Gambar Situasi Nomer ; 2318/G.S/1983 Tanggal 19 Desember 1983 dengan luas 615 M2.
 3. Sebidang tanah Hak Milik Nomer 409 terletak di desa xxxxx Kec. xxxx xxxxxxxx Kab. Sumenep dengan Gambar Situasi Nomer ; 4/1982 Tanggal 08 februari 1982 dengan luas 4627 M2
 4. Sebidang tanah Hak Milik Nomer 600 terletak di desa xxxxx Kec. xxxx xxxxxxxx Kab. Sumenep dengan Gambar Situasi Nomer ; 1.342/GS/1985 Tanggal 22 Mei 1985 dengan luas 1125 M2.
4. Menyatakan dan menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomer 1018 dengan luas 7391 M2 atas nama Sari Kartini alamat desa xxxxx Kec. xxxx xxxxxxxx Kab. Sumenep tidak sah dan tidak mengikat secara hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat, untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;

Subsida

Mohon kepada Pengadilan Agama Sumenep berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat akan ditanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat pada angka romawi I, huruf a dan c, dapat Para Tergugat jelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa memang gugatan tersebut adalah gugatan pembatalan hibah, yang dalam kondisi normal tidak masalah, namun untuk perkara ini penerima hibahnya telah meninggal dunia, sehingga berlaku ketentuan asas dalam hukum waris yakni Asas Ijbari, ketika seseorang meninggal dunia, maka pada

Halaman 32 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu pula semua harta warisan pewaris telah berpindah menjadi hak ahli waris. Dengan demikian, maka ahli waris dari almarhumah Sari Kartini binti H. Munawar itu diantaranya adalah Penggugat sendiri yang tidak bisa diabaikan dalam hukum waris Islam sebagai ahli waris. Dan hal ini membuat gugatan ini menyebabkan kurang pihak atau tidak lengkap (Plurium Litis Consortium);

- Bahwa tentu saja, Penggugat tidak bisa mengajukan gugatan terhadap dirinya, namun justru dengan adanya gugatan Penggugat ini menyebabkan gugatan penggugat kabur (Obscuur Libel), karena penerima hibahnya sudah meninggal dunia, sedangkan Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Sari Kartini binti H. Munawar.

b. Bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat pada angka romawi I, huruf b, dapat Para Tergugat jelaskan sebagai berikut :

- Penggugat kurang tepat dalam memahami Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, karena asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas lex specialis derogat legi generali hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama. Dan dalam perkara ini sudah jelas bahwa yang digunakan sebagai dasar hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep dalam perkara Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA.Smnp adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara hirarki peraturan perundang-undangan lebih tinggi dibandingkan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini bisa dicek hirarki peraturan perundang-undangan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

c. Bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat pada angka romawi I, huruf d, dapat Para Tergugat jelaskan bahwa antara perkara Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1098/Pdt.G/203/PA.Smnp yang sekarang Penggugat sedang melakukan upaya hukum banding pada tanggal 7 Februari 2024 memang berbeda perkara, namun subyek dan obyek sengketaanya adalah sama, yakni subyeknya Penggugat dan Para Tergugat, sedangkan obyeknya adalah harta warisan dari Sari Kartini binti H. Munawar.

Halaman 33 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas mohon Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara ini mengingat gugatan Penggugat dalam perkara aquo mengandung cacat formal, maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaand).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menyatakan menolak dan membantah seluruh pendapat, dalil-dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh Para Tergugat;

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat pada angka romawi II, angka 1, dapat Para Tergugat jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa membaca dan memahami suatu ketentuan hukum tidak terbatas pada narasi atau tekstual semata, karena dalam ilmu hukum dikenal berbagai interpretasi/ penafsiran hukum, mengingat dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai jika penerima hibahnya meninggal dunia. Oleh karena itu, perlu dilakukan penafsiran hukum untuk menentukan terhadap ketentuan yang tidak atau belum jelas, dengan menggali dan menemukan hukumnya. Dalam hal ini, sudah ada dalilnya yang secara hukum waris Islam sudah jelas diatur dalam Asas Ijbari termasuk tinjauan secara fiqh, bahwa ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam itu hanya bisa diberlakukan kepada penerima hibah yang masih hidup;

- Bahwa kesimpulan Penggugat tidak benar dengan menyatakan bahwa dengan demikian walaupun penerima hibah meninggal dunia (Sari Kartini binti H. Munawar), maka kedudukannya digantikan ahli warisnya yakni Para Tergugat. Justru dalil ini menunjukkan kelemahan dalam menarasikan argumentasi hukumnya, karena jika mendalilkan kedudukan ahli warisnya hanya terbatas pada Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentu tidak benar, karena ahli waris dari Sari Kartini binti H. Munawar adalah termasuk Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1098/Pdt. G/2023/PA.Smnp.

- Bahwa asas Ijbari itu justru tegas yang diberlakukan pada kondisi penerima hibah sudah meninggal dunia, yang dalam hal ini secara fiqh dalam kitab Al

Halaman 34 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqhul Islamiy wa Adillatuh karya Syaikh Wahbah Az Zuhailly, dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa

Artinya :

Jika penerima hibah meninggal dunia, maka hibah tak bisa dibatalkan, karena barang yang dihibahkan telah menjadi hak ahli warisnya .

3. Bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat pada angka romawi II, angka 2, dapat Para Tergugat jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak memahami secara utuh terhadap seluruh rangkaian Jawaban Para Penggugat, karena memang terkait penuturan harta Penggugat dan almarhum suaminya H. Munawar itu beserta pembagiannya memang mengembalikan kepada Penggugat kebenarannya, meski Para Penggugat mengingat rekam jejaknya tidak yakin atas kejujuran Penggugat karena akan melakukan apa saja sesuai kehendaknya seperti yang selama ini dilakukan, apalagi Sari Kartini binti H. Munawar dan wali hibah H. Munawar sudah meninggal dunia, yang tidak bisa memberikan keterangan dan pembelaan secara berimbang dan adil. Selain itu, dalam menghitung 1/3 jumlah harta yang dihibahkan Penggugat tidak menguraikan secara konkret rincian antara harta yang dimiliki dengan jumlah harta hibah, apalagi sudah banyak perubahan harta yang dimiliki H. Munawar dengan Penggugat yang terjadi puluhan tahun yang lalu, yang saat itu H. Munawar suami Penggugat menjadi Ketua DPD Golkar Sumenep, Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumenep, sekaligus sebagai Ketua DPRD xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Selain itu, berkenaan hal-hal lain termasuk mengenai harta gono gini berupa kos-kosan itu bukan sekadar penuturan, melainkan fakta yang dapat dibuktikan secara hukum;

- Bahwa berkenaan sikap, prilaku dan tindakan Penggugat bersama anaknya Sri Nurainy dan Benny Hotma Parlindungan sudah diuraikan dalam Jawabannya yang sama sekali tidak terbantahkan oleh Penggugat, bahkan terakhir berita mengenai permasalahan Para Tergugat telah dimuat dalam Radar Madura Jawa Pos halaman 1 dan 2, tanggal 29 Februari 2024, yang berjudul Direktur CV Tuntut Hak Asuh Anak . Hal ini menunjukkan selama bertahun-tahun Tergugat I telah sabar berjuang tanpa kekerasan, melainkan melalui upaya administratif dan hukum dengan menggunakan berbagai jalur

Halaman 35 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, pengaduan dan permintaan perlindungan anak ke PPA Dinas Sosial xxxxxxxx xxxxxxxx dan Polres Sumenep, Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Jakarta, Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Jakarta, Ombudsman RI hingga Pengadilan Agama Sumenep. Hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Penggugat dan anaknya Sri Nurainy beserta suaminya Benny Hotma Perlindungan telah memperlakukan Tergugat I secara tidak layak dengan mengambil hak asuh kedua anak Tergugat I. Kondisi ini menjadi klimaks persoalan yang bertahun-tahun terjadi, sehingga Tergugat I terpaksa mengajukan gugatan dalam perkara Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA.Smnp. Dengan fakta dan bukti tersebut, justru kebalikan dari pengakuan Penggugat bahwa sesungguhnya Penggugatlah yang bersikap dan bertindak semena-mena terhadap Tergugat I dengan tidak menghormati dan memperlakukan Tergugat I sebagai keluarga seutuhnya, yang Tergugat I berusaha sabar selama hidup berkeluarga bersama Sari Kartini binti H. Munawar. Perlakuan Penggugat dan Sri Nurainy beserta suaminya Benny Hotma Perlindungan tersebut ini terjadi hingga saat ini, termasuk bahkan anak-anak Tergugat I masih tidak mau dikembalikan kepada Tergugat I. Bahwa berdasarkan hal-hal, dalil-dalil dan uraian Para Tergugat diatas, selanjutnya tanpa mengurangi wewenang Majelis Hakim Yang Mulia, mohon memberikan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 36 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Dari Asli Akta Hibah Nomer 79/II/SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 Dihadapan Notaris Kartika Dewi, Sarjana Hukum. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Dari Asli Akta Hibah Nomer 80/II/SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 Dihadapan Notaris Kartika Dewi Sarjana Hukum Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Dari Asli Akta Hibah Nomer 81/II/SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 Dihadapan Notaris Kartika Dewi Sarjana Hukum Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Dari Asli Akta Hibah Nomer 82/II/SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 Dihadapan Notaris Kartika Dewi Sarjana Hukum Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat tidak keberatan,

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Magister S.2, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SUMENEP KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 37 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah menantu keponakan Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak menjadi menantu keponakan Penggugat pada tahun 1988;
 - Bahwa saksi hanya mendengar Penggugat telah menghibahkan tanah dan bangunan kepada anaknya almarhumah Sari Kartini binti H. Munawar, namun saksi tidak mengetahui jumlah tanah dan bentuk bangunan yang dihibahkan tersebut;
 - Bahwa menurut saksi tanah yang dihibahkan ada yang sudah dijual, namun saksi tidak mengetahui letak tanah yang dijual tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mencabut hibah yang telah diberikan kepada almarhumah Sari Kartini binti H. Munawar;
 - Bahwa benar almarhum H. Munawar semasa hidupnya pernah menjabat ketua DPD Golkar xxxxxxxx xxxxxxx, merangkap Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan serta Ketua DPRD xxxxxxxx xxxxxxx;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keseluruhan harta yang dimiliki oleh Penggugat dan almarhum H. Munawar;
2. Magdalena Mai Mbelu Bin Retang Radda Djawa, umur 46 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMBA TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah merawat almarhumah Sari Kartini binti H. Munawar;
 - Bahwa saksi bekerja merawat almarhumah Sari Kartini binti H. Munawar sejak tahun 2013, karena almarhumah sakit kanker otak dan pada tahun 2017, Sari Kartini meninggal dunia, sehingga saksi pada tahun 2018 tidak lagi bekerja di rumah Penggugat;
 - Bahwa saksi sebagai asisten rumah tangga direkrut oleh Penggugat dan yang membayar adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah dengar Penggugat menghibahkan tanah dan bangunan rumah, namun saksi tidak mengetahui tanah dan bangunan yang dihibahkan, karena saksi juga tidak mengetahui tentang hibah;

Halaman 38 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Lunas yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia tanggal 12 Januari 2015. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelel serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
2. Fotokopi sebagian Salinan Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/ Pa.Smp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumenep. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelel serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
3. Fotokopi Bukti Surat Penggugat tertanggal 08 November 2023 . Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelel serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
4. Fotokopi Berita Radar Madura . Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelel serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
5. Fotokopi Lokasi Denah Tanah yang diambil berdasarkan Screnshoot google maps. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelel serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;.

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang di unggah melalui aplikasi E-court, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta meverifikasi yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya, yaitu Pembatalkan hibah, karena pemberian hibah melebihi dari ketentuan yang ada dan Tergugat tetap pada

Halaman 39 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dan dupliknya agar menolak gugatan pembatalan hibah, karena objek hibah sudah menjadi harta waris / harta peninggalan almarhumah Sari Kartini binti H. Munawar;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon telah meng-asli-kan dokumen elektronik yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) berupa surat gugatan asli dan Surat Kuasa yang asli sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, pihak - pihak berperkara telah melakukan perdamaian melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Zainatul Muthi'ah, S.H.I sebagai Mediator, namun ternyata tidak berhasil mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana laporan tertanggal 13 Februari 2024 sehingga persidangan diteruskan dengan pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk acara jawab – menjawab, disampaikan kedua belah pihak secara elektronik, sebagaimana jadwal persidangan elektronik (court calendar) yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Hibah dengan alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tahun 1991, Penggugat pernah memberi hibah kepada seorang anak kandungnya yang bernama Sari Kartini binti H. Munawar, yang merupakan istri dari Tergugat I sekaligus ibu kandung dari Tergugat II dan III ;

Halaman 40 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, hibah tersebut tercatat dalam akta otentik berupa :
 - a. Akta hibah Nomor : 82/I/SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 ;
 - b. Akta Hibah Nomor : 81/I/SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 ;
 - c. Akta Hibah Nomor : 80/I/SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 ;
 - d. Akta Hibah Nomor : 79 //SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 ;
3. Bahwa, saat ini Penggugat ingin membatalkan hibah dimaksud, karena hibah tersebut melebihi 1/3 dari harta Penggugat serta sikap Tergugat I selama ini begitu kasar kepada Penggugat bahkan hingga mengusir Penggugat ;

Atas alasan tersebut petitum gugatan tersebut, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Sumenep memutuskan hal – hal sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Surat hibah Nomer : 82/I/SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 dan Nomer : 81/I/SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 dan Nomer : 80/I/SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 dan Nomer : 79 //SMP/1991 Tanggal 25 April 1991 adalah batal demi hukum”.
3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum Tanah yang menjadi obyek Hibah adalah Kepunyaan Penggugat yakni :
4. Sebidang tanah Hak Milik Nomer 482 terletak di desa xxxxx Kec. xxxx xxxxxxxx Kab. Sumenep dengan Gambar Situasi Nomer ; 321/GS/1983 Tanggal 18 Mei 1983 dengan luas 345 M2 ;
5. Sebidang tanah Hak Milik Nomer 504 terletak di desa xxxxx Kec. xxxx xxxxxxxx Kab. Sumenep dengan Gambar Situasi Nomer ; 2318/G.S/1983 Tanggal 19 Desember 1983 dengan luas 615 M2 ;
6. Sebidang tanah Hak Milik Nomer 409 terletak di desa xxxxx Kec. xxxx xxxxxxxx Kab. Sumenep dengan Gambar Situasi Nomer ; 4/1982 Tanggal 08 februari 1982 dengan luas 4627 M2
7. Sebidang tanah Hak Milik Nomer 600 terletak di desa xxxxx Kec. xxxx xxxxxxxx Kab. Sumenep dengan Gambar Situasi Nomer ; 1.342/GS/1985 Tanggal 22 Mei 1985 dengan luas 1125 M2.

Halaman 41 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan dan menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomer 1018 dengan luas 7391 M2 atas nama Sari Kartini alamat desa xxxxx Kec. xxxx xxxxxxxx Kab. Sumenep tidak sah dan tidak mengikat secara hukum ;

9. Menghukum Para Tergugat, untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;

Subsida

Mohon kepada Pengadilan Agama Sumenep berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa perihal kewenangan mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan, dengan mendasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf d Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara gugat pembatalan hibah ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta obyek harta yang disengketakan berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep, sehingga karena itu secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Sumenep berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis, dimana selain menjawab dalam pokok perkara, Tergugat juga menyampaikan eksepsi tentang adanya Pihak yang tidak lengkap (Plurium Litis Consortium) dan gugatan yang kabur (Obscur Libel), sehingga dalam hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan putusan ini dalam 2 bagian, yakni bagian eksepsi dan bagian Pokok Perkara (Konvensi) ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi tentang Pihak yang tidak lengkap (Plurium Litis Consortium) dan gugatan yang kabur (Obscur Libel), sebagai berikut :

1. Tergugat beralasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini pihak kurang, karena seharusnya Penggugat juga menjadi pihak Tergugat,

Halaman 42 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp



karena Penggugat tersebut juga menjadi salah satu ahli waris dari Sari Kartini binti H. Munawar ;

2. Tergugat tidak berhak mewakili Tergugat II karena anak dari Tergugat tersebut telah cukup dewasa ;
3. Dalil gugatan Penggugat saling bertentangan antara satu dengan lainnya, pada satu sisi Penggugat bertindak Penggugat yang melawan ahli waris dari Sari Kartini binti H. Munawar, sedangkan pada sisi lainnya, Penggugat bertindak justru sebagai ahli waris dari anaknya yang bernama Sari Kartini binti H. Munawar tersebut ;
4. Bahwa, penerima hibah yang bernama Sari Kartini binti H. Munawar tersebut telah meninggal dunia, sehingga harta yang dihibahkan tersebut telah menjadi harta waris yang menjadi hak ahli waris dari Sari Kartini binti H. Munawar, dimana ahli warisnya termasuk Penggugat ;
5. Bahwa, harta yang jadi obyek dari perkara ini adalah harta – harta yang telah ditetapkan sebagai harta waris Sari Kartini binti H. Munawar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, yang prinsip pokoknya menyatakan bahwa Perlawanan yang dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang kewenangan mengadili perkara (Kompetensi), tidak akan dipertimbangkan tersendiri, melainkan harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat tersebut bukan tentang kompetensi majelis hakim dalam mengadili perkara ini, maka terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama – sama dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut pihak Penggugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat menolak eksepsi tersebut karena telah memasukkan seluruh pihak yang terkait dengan perkara ini, adapun duduknya Penggugat memang untuk menggugat Para Tergugat akibat perlakuan Tergugat I kepada Penggugat, sehingga menghendaki pembatalan dari hibah dimaksud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dalam kedudukan Tergugat mewakili anak kandungnya yang berusia 19 tahun, Penggugat tetap berpegang pada ketentuan pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang batasan umur dewasa dalam berperkara di pengadilan adalah 21 tahun ;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab – menjawab perihal eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat justru tidak secara tegas memisahkan kedua jenis eksepsi tersebut. Tergugat dalam surat jawabannya tersebut menyampaikan eksepsi tentang kekurangan pihak dan gugatan yang kabur, akan tetapi tidak memilah secara tegas antara kedua jenis eksepsi tersebut sedangkan keduanya mempunyai prinsip hukum yang berbeda ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, Perihal duduknya Penggugat sebagai pihak yang menggugat itu adalah hak dari Penggugat itu sendiri karena merasa kepentingannya diciderai oleh Tergugat, yang hal tersebut haruslah dibuktikan kemudian di dalam persidangan. Majelis Hakim justru menilai bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa seharusnya Hj. Erni Umaimah binti H. Abdul Mannan seharusnya menjadi pihak yang digugat, adalah dalil yang rancu karena dalam hal ini H. Erni Umaimah binti H. Abdul Mannan tersebut telah duduk sebagai Penggugat yang hal tersebut merupakan hak hukum yang melekat pada setiap orang yang merasa hak hukumnya diciderai, terlepas dia termasuk sebagai ahli waris ataupun bukan. Demikian pula, dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat pada satu sisi Penggugat melawan ahli waris dari Sari Kartini binti H. Munawar, sedangkan pada sisi lainnya, bertindak justru sebagai ahli waris dari anaknya tersebut ; juga dalil eksepsi yang menyetakan penerima hibah yang bernama Sari Kartini binti H. Munawar tersebut telah meninggal dunia, serta dalil eksepsi tentang obyek dari perkara ini adalah harta – harta yang telah ditetapkan sebagai harta waris Sari Kartini binti H. Munawar, adalah dalil – dalil yang tidak termasuk dalam kualifikasi tentang kaburnya atau tidaknya suatu gugatan (obscur libel) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

Halaman 44 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menolak gugatan Penggugat, karena perkara pembatalan hibah atas pemberian hibah yang telah diberikan kepada Sari Kartini binti H. Munawar yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2017, sudah menjadi harta waris / harta harta peninggalan almarhumah Sari Kartini binti H. Munawar, dimana Penggugat juga termasuk ahli waris dari Sari Kartini Binti H. Munawar sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1098/Pdt.G/203/PA.Smp tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Sari Kartini binti H. Munawar, maka seluruh hartanya termasuk hibah yang diberikan Penggugat menjadi harta warisan atau tirkah dari Sari Kartini bin H. Munawar yang harus dibagi kepada ahli warisnya termasuk Penggugat sesuai asas hukum Ijbari ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam dalil-dalil jawaban dan dupliknya, maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti yang berimbang sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perd;

Menimbang, bahwa berdasarkan acara jawab menjawab tersebut, pokok sengketa dalam perkara ini adalah Apakah benar, hibah yang dilakukan dalam perkara ini melebihi 1/3 harta yang dimiliki Penggugat ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta hibah, sesuai dengan aslinya, dileges dan dinazegelen. Bukti – bukti tersebut diperimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan akta – akta otentik yang daripadanya cukup untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi peristiwa Penggugat menghibahkan harta – harta berupa tanah yang terurai dalam akta – akta hibah tersebut, yang merupakan obyek – obyek tanah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat ;

Halaman 45 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan, tidak dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan, saksi – saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, oleh karena itu saksi – saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa secara materiil, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat tersebut adalah fakta yang tidak dilihat sendiri dan tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Para saksi tidak mengetahui secara persis peristiwa hibah dimaksud, juga tidak mengetahui tanah mana saja dan berapa ukuran dari tanah yang telah dihibahkan. Para saksi serta tidak mengetahui pula tentang jumlah keseluruhan harta pemberi hibah secara jelas untuk mengukur apakah harta yang dihibahkan tersebut melebihi jumlah $\frac{1}{3}$ dari harta pemberi hibah. Demikian pula Para saksi tidak cukup mengetahui apakah harta yang dihibahkan tersebut sama obyeknya dengan harta yang telah ditetapkan sebagai harta waris dari Sari Kartini binti H. Munawar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dalam perkara ini tidak dapat membuktikan bahwa harta yang telah dihibahkan tersebut melebihi $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) keseluruhan harta yang dimilikinya saat peristiwa hibah tersebut terjadi, Dimana dalam hukum islam terdapat prinsip bahwa jumlah harta yang boleh dihibahkan kepada pihak lain tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari keseluruhan harta yang dimiliki ;



Menimbang, bahwa dalam prinsip hukum Islam (vide Bab VI Kompilasi Hukum Islam) , perihal hibah diatur tentang hal – hal yang prinsipil antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa, pada dasarnya hibah adalah dibolehkan Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki
2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.
3. Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
4. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa harta yang telah ia hibahkan kepada anak kandungnya yang bernama Sari Kartini binti H. Munawar tersebut melebihi $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari keseluruhan hartanya saat ia menghibahkan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak, tanpa perlu lagi mempertimbangkan petitum – petitum Penggugat satu per satu. Demikian pula, oleh karena seluruh gugatan Penggugat telah ditolak maka bukti – bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menganggap Penggugat sebagai pihak yang kalah, karena sebagian besar gugatannya ditolak, oleh karena itu Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara (vide Pasal 182 HIR) ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 47 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqa'dah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Safiudin., S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Moh. Jatim, S.Ag.,M.H.I.

Hakim Anggota

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

H. Safiudin., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,00 |

Halaman 48 dari 49 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	15.000 ,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)